

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum untuk menjalankan suatu negara dan melindungi Hak Asasi Manusia harus berdasarkan hukum.¹ Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan sebuah ketertiban dan keamanan sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur.

Keluarga merupakan kumpulan dari beberapa individu yang memiliki ikatan hubungan darah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini yaitu: suami, isteri dan anak. tujuan utama keluarga yaitu menciptakan keharmonisan sehingga terjalin situasi atau kondisi yang damai. Apabila keluarga tidak harmonis maka ditandai dengan banyaknya konflik, seperti ketegangan, kekecewaan, serta emosi yang tidak bisa dikendalikan.

Menurut Hawari, keharmonisan di dalam keluarga akan tercapai jika masing-masing anggota keluarga berfungsi sebagaimana mestinya dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, dengan demikian keharmonisan antar anggota keluarga akan tercapai. Namun kenyataannya meskipun keluarganya

¹ Teguh Prasetyo, "*Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*", Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 1.

sudah dibentuk harmonis akan ada saja seorang anak memilih menyimpang dan berbeda dari yang lainnya contohnya: senang berkelahi, mabuk, mencuri dan berbagai macam kenakalan lainnya. Demikianpula tidak semua anak memandang bahwa ajaran dan teguran yang diberikan oleh orang tua merupakan suatu hal yang baik untuk dirinya. Dan merasa bahwa orang tua sering meremehkan serta tidak menghargai setiap apapun yang dilakukan. Itulah yang menyebabkan timbulnya konflik di dalam lingkup rumah tangga.

Anak dalam kamus umum Bahasa Indonesia, secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil dan orang yang belum dewasa. Pengertian anak banyak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan pengertian yang berbeda, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun di dalam penelitian ini yang dimaksud anak bukanlah anak di bawah umur melainkan anak kandung dari korban pembunuhan yang telah berusia 33 tahun. Sementara pengertian ibu menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah wanita yang telah melahirkan seorang anak, maka seorang anak harus menghormati dan menyayangi ibunya.

Di Indonesia kasus pembunuhan terhadap ibu kandung yang dilakukan oleh anaknya pertama kali terjadi pada tahun 2002, faktor yang menyebabkan anak membunuh ibunya antara lain faktor ekonomi, pendidikan, kepribadian, dan lingkungan sosial. Kejadian seperti ini tentu saja menciderai rasa khawatir dan keamanan masyarakat, karena masyarakat Indonesia cenderung mengikuti apabila

ada suatu penyimpangan dan apabila merasa orang lain bersalah maka perbuatan apapun akan dilakukan untuk mendapatkan kepuasan atas emosinya.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang, pelaku pembunuhan mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) diatur dalam buku kedua bab XIX KUHP Pasal 338-350 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hanya diatur dalam Pasal 44 ayat 3. Seseorang yang melakukan pembunuhan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam pertanggungjawabannya mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Kejahatan sendiri merupakan tindakan yang mempunyai dua unsur atau elemen yaitu:

1. Kejahatan sangat merugikan masyarakat pada umumnya secara ekonomis
2. Merugikan secara psikologis yang menyangkut rasa aman dan melukai perasaan dari suatu kelompok masyarakat.²

Kasus kejahatan di Indonesia akhir-akhir ini mengalami peningkatan karena perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di negara Indonesia. Pada akhir tahun 2022 kapolri jendral polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa jumlah kasus kejahatan mengalami peningkatan sebanyak 7,3% atau 276.507 perkara, dibandingkan tahun 2021 yang tercatat

² Moh. Ismail, "*Tinjauan Kriminologi dalam pembunuhan berencana di kota palu*", jurnal ilmu hukum legal opinion, Volume 1, 2013.

sebanyak 257.743 perkara.³ Sementara di Kabupaten Kudus, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh anak kandung terhadap ibunya terdapat 2 kasus seperti dibawah ini:⁴

Tabel I

Kasus kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan anak kandung terhadap ibu kandung di kabupaten kudus

NO.	KEJAHATAN	TAHUN	TERDATA
1.	Pembunuhan	2017	1
2.	Pembunuhan	2022	1

Peristiwa pembunuhan terhadap ibu kandung yang dilakukan oleh anak pertama kali terjadi di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus tertanggal 28 November 2017 yang bermula anak meminta uang kepada ibunya karena keinginannya tidak terpenuhi lalu anak menghabisi nyawa ibunya menggunakan cangkul. Peristiwa kedua terjadi di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus tertanggal 25 Desember 2022 yang bermula ketika pelaku pulang dari tongkrongan melihat makanan diatas meja kosong lalu meminta kepada ibunya untuk dibuatkan makanan sehingga terjadilah cekcok antara ibu dan anak berujung emosi, oleh pelaku menggunakan kedua tangannya mencekik leher ibunya, setelah lemas kepala ibunya di benturkan ke lantai keramik sebanyak 4

³ Listyo Sigit Prabowo, " Laporan Kinerja Polri 2022, Kasus Kejahatan di Indonesia Naik 7,3 Persen", 31 Desember 2022, Kompas, hlm. 1.

⁴ Ekosiswanto, "Wawancara Pribadi", 28 April 2023, Kepolisian Resor Kudus.

kali. Setelah itu korban tergeletak kemudian pelaku mengiris urat nadi tangan ibunya.

Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan semakin hari semakin merajalela, sebagai negara hukum hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan. Meskipun di Kabupaten Kudus peristiwa pembunuhan terhadap ibu kandung yang dilakukan oleh anaknya tergolong sedikit akan tetapi perlu dilakukan pencegahan supaya peristiwa seperti itu tidak terjadi, karena begitu miris apabila seorang anak melakukan hal tersebut yang mana seharusnya sebagai seorang anak wajib menghormati dan menyayangi ibunya yang telah melahirkannya. Penulis mengangkat judul skripsi peristiwa tahun 2022 karena ingin mengetahui apa faktor yang menyebabkan anak melakukan pembunuhan terhadap ibunya, sementara pelaku adalah orang normal. Sedangkan anak yang melakukan pembunuhan terhadap ibunya peristiwa pada tahun 2017 karena terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), seperti tertulis di dalam pasal 44 KUHP terganggu karena penyakit tidak dipidana. Oleh sebab itu penulis hanya meneliti peristiwa pembunuhan tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap ibu yang dilakukan oleh anak kandung?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap ibu yang dilakukan oleh anak kandung?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap ibu yang dilakukan oleh anak kandung
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap ibu yang dilakukan oleh anak kandung

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan suatu kegunaan terlebih dalam mencegah terjadinya dampak-dampak kejahatan yang ada di Indonesia.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kriminologi terkait dengan tindak pidana pembunuhan terhadap ibu yang dilakukan oleh anak kandung.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, dalam mencegah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap ibu yang dilakukan oleh anak kandung.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian alur tertentu yang bertujuan memberikan gambaran dari hasil penelitian skripsi yang telah di susun sebaik-baiknya berkaitan dengan hal itu, dalam sistematika penulisan tersusun menjadi 5 (lima) bab, diantaranya sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pengertian dan ruang lingkup kriminologi, aliran pemikiran kriminologi, pengertian tindak pidana pembunuhan, jenis-jenis pembunuhan, dan upaya penanggulangan kejahatan.

3. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian serta komponen-komponen yang berhubungan dengan metode penelitian skripsi, komponen-komponen yang dimaksud mencakup metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap:

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap ibu yang dilakukan oleh anak kandung
- b. Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap ibu yang dilakukan oleh anak kandung.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

- a. Kesimpulan merupakan jawaban permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan.
- b. Saran merupakan pendapat dari penulis untuk dipertimbangkan agar dilaksanakan sehingga memberikan perubahan yang baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

7. PENUTUP